

Tak Kuorum, APBD-P Kabgor Tetap Diketok, Hendra Hadiri Paripurna, Golkar Tetap Absen



<https://gorontalo.post.id/2022/10/01/tak-kuorum-apbd-p-kabgor-tetap-diketok-hendra-hadiri-paripurna-golkar-tetap-absen/>

Gorontalo.post.id- Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo yang memboikot pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, benar-benar membuktikan ancamannya untuk tak menghadiri rapat paripurna pengesahan perubahan APBD, yang berlangsung Jumat (30/9) kemarin.

“Meski rapat paripurna diskorsing sampai tiga kali, anggota DPRD dari tiga fraksi yaitu Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak juga muncul di ruang sidang paripurna. Skorsing dilakukan karena jumlah peserta rapat tak memenuhi Kuorum yaitu 2/3 dari total 35 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Yang hadir hanya 19 anggota DPRD dari empat fraksi. Yaitu Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Rupanya yang tak hadir dalam rapat paripurna, tak hanya anggota DPRD dari tiga fraksi itu. Anggota DPRD dari partai Hanura dan Gerindra juga ikut bersama tiga fraksi.

Ironisnya, meski rapat paripurna tak memenuhi Kuorum, pengesahan perubahan APBD tetap dilakukan. Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPRD Syam T Ase membuka skorsing rapat yang ketiga pada tengah malam sekitar pukul 22.30 wita.

Pantauan Gorontalo Post, rapat paripurna awalnya dijadwalkan pukul 14.00 WITA. Tapi molor satu jam dan baru dimulai pukul 15.00 WITA. Saat rapat paripurna dimulai, peserta rapat yang hadir baru 19 anggota DPRD bersama Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto serta tamu undangan lain yaitu pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena peserta rapat belum Kuorum, Ketua DPRD Syam T Ase yang memimpin rapat paripurna menskorsing rapat selama 50 menit menunggu kehadiran anggota DPRD yang lain. Namun sebelum rapat diskorsing, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jayusdi Rivai sempat melakukan interupsi. Menyampaikan klarifikasi soal tuduhan telah terjadi pelanggaran tata tertib (Tatib) saat pelaksanaan rapat paripurna tingkat I pengajuan RAPBD-P. Karena waktu pelaksanaan rapat bergeser. Menurutnya, Badan Musyawarah (Banmus) bisa menunda rapat bila ada permintaan fraksi dan salah satunya dari pemerintah daerah.

Sumber Berita :

Gorontalo*post.id Tak Kuorum, APBD-P Kabgor Tetap Diketok, Hendra Hadiri Paripurna, Golkar Tetap Absen*<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207321/sekda-bone-bolango-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir> [diakses pada 1 Oktober 2022]

Catatan :

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.
 - d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
 - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

- g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :
- a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
3. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - f. pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan.

